



PUTUSAN

Nomor 23/PID/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS Alias ARIS TIRING**
2. Tempat lahir : Tiring
3. Umur/Tanggal lahir : 29/5 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mondu, RT.001/RW.001, Desa Ngaru Kanoru, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding didampingi oleh Yeremias Salu, S.H., Adrianus Gabriel, S.H., Rambu Anggu, S.H., Bintang Umbu Naka, S.H., dan Narma Umbu Putra Taralandu, S.H., Para Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Pemuda, No. 01, RT. 016, RW. 006, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 23/YSP/PID/X/2023/SKK tanggal 26 Oktober 2023 dan telah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu di bawah Nomor: 41/HK.00/SKK/Pid/X/2023/PN Wgp, tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS Alias ARIS TIRING** bersama-sama dengan saksi TOMI UMBU PURA Alias UMBU TOMI, saksi BARON KOPENGA TANA HOMBA (Dilakukan Penuntutan terpisah) dan LIMU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi sekira bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah Grevel Filter tempat mesin pompa dinamo air yang berlokasi di Area R5B PT. MSM di

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 23/PID/2024/PT KPG



Desa Matawai Maringu Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Waingapu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada sekira pertengahan bulan Januari sekitar sore hari pukul 17.00 wita, saksi BARON KOPENGA TANA HOMBA (Dilakukan Penuntutan terpisah) bertemu dengan saksi TOMI UMBU PURA Alias UMBU TOMI di tempat duka di Kampung Pakamburung Des. LAIRURU, Kec. Umalulu Kab. Sumba Timur, ketika saksi BARON lewat depan rumah duka saksi TOMI UMBU PURA Alias UMBU TOMI memanggil saksi BARON kemudian mengatakan **"BARON cari dimana e Dinamo mesin pompa air?"** saksi BARON menjawab **"kalau Dinamo mesin pompa air yang ada di KATODA ROYA AHU (tempat mesin pompa air berada yakni di R5B) yang tidak dipake karna lama tidak dipake mesin ada disana, kalau memang UMBU mau pake, saya ambil supaya kita pergunakan untuk sedot air,"** kemudian saksi TOMI UMBU PURA Alias UMBU TOMI mengatakan **"kalau begitu nanti e saya kontak"**, selanjutnya setelah seminggu kemudian sekitar jam 15.00 wita saksi TOMI UMBU PURA Alias UMBU TOMI menelpon saksi BARON dan saksi TOMI UMBU PURA Alias UMBU TOMI berkata **"BAGAIMANA BARON, ITU BARANG MASIH ADA?"** saksi BARON jawab, **"IYA MASIH ADA"** lalu saksi TOMI UMBU PURA Alias UMBU TOMI berkata lagi **"BISA KAU AMBIL OM BARON?"** saksi BARON jawab, **"IYA BISA!"** saksi TOMI UMBU PURA Alias UMBU TOMI berkata lagi, **"SAYA SURUH ARIS SEBENTAR, LANGSUNG BAWA OTO!"** kemudian sekitar jam 20.00 Wita saksi BARON menunggu Terdakwa di deker di di jalan raya depan rumah BAPA JUN, yang beralamat di Kataka di atas SMP, setelah

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/PID/2024/PT KPG



itu datang Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor Vixion milik Terdakwa dan membonceng LIMU (DPO), kemudian dari arah belakang Terdakwa menyusul mobil L 300 yang dikemudikan temannya Terdakwa, yang saksi BARON tidak kenal dan di dalam mobil itu ada 1 (satu) orang lagi yang tidak dikenal. Dari tempat tersebut Terdakwa dan rekan-rekan yang lain menuju ke dalam lokasi kebun PT MSM yang beralamat di Desa Matawai Maringu Kec. Kahaungu Eti Kab. Sumba Timur, saksi BARON naik berboncengan dengan Terdakwa sedangkan saudara LIMU (DPO) naik kendaraan L300 bersama dengan kedua orang yang tidak dikenal. Setelah tiba di jalan masuk simpang kataka dari jalan besar antara waingapu-melolo rombongan menuju ke area R5B yang jaraknya kurang lebih 3 kilo jauhnya, dan setelah tiba di area R5B, saksi BARON turun dari motor untuk menekuk sebatang pohon kayu kehi agar kendaraan roda empat bisa masuk, karena jalan tersebut juga adalah jalan potong yang dilalui oleh karyawan PT. MSM, setelah rombongan berhasil masuk ke area R5B Terdakwa dan rekan-rekan yang lain harus berjalan lagi sekitar 400 (empat ratus) meter menuju ke rumah tempat mesin dinamo air berada, dan situasi saat itu gelap gulita tanpa penerangan dan hanya menggunakan penerangan menggunakan senter HP saja, setelah Terdakwa dan rekan-rekan yang lain tiba di rumah mesin tersebut Terdakwa mengambil alat-alat seperti kunci sock, kunci inggris dan kunci pass, kemudian saksi BARON mengambil kunci sock yang dibawa oleh Terdakwa kemudian saksi BARON menggunakan kunci tersebut untuk membuka gembok yang ada di pintu dengan cara memukul gembok tersebut, setelah gembok berhasil terbuka Terdakwa Bersama dengan saksi BARON dan saudara LIMU (DPO) masuk ke dalam sedangkan kedua teman yang dibawa oleh Terdakwa menunggu diluar, setelah Terdakwa dan saksi BARON sudah berada di dalam rumah mesin lalu dengan bersama-sama membuka (mur baut) yang ada di pangkuan mesin yang digunakan untuk mengikat kaki-kaki ke empat mesin tersebut, setelah ke empat mesin berhasil dibuka lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi BARON, LIMU (DPO) dan kedua teman dari Terdakwa bersama-sama mengangkat mesin-mesin itu secara satu per-satu untuk diangkat dan dinaikan ke dalam bak mobil L300, dan setelah berhasil dimuat di dalam Bak mobil L 300 Terdakwa dan rekan-rekan yang lain langsung kembali melalui jalan yang sama yang sebelumnya dilewati kemudian menuju ke arah Melolo, lalu terus membawanya ke rumah besarnya saksi TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI, karena saksi

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/PID/2024/PT KPG



TOMI UMBU PURA alias UMBU TOMI menyuruh membawa ke Tambahak yaitu di rumah orang tuanya UMBU TOMY yang disana tinggal saksi UMBU TAY RAWAMBAKU Alias UMBU ANDI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan istrinya, di Tambahak, Desa Watu puda, Kecamatan Umalulu, Kab. Sumba Timur dan rombongan tersebut sampai sekitar jam 23.30 Wita. Dan setelah tiba di kampung Tambahak Terdakwa dan rekan-rekan yang lain dibantu oleh saksi YOHANIS HAMBA PULU Alias PULU untuk mengangkat dan menurunkan keempat mesin dinamo air milik PT MSM dari atas mobil L300 dengan cara diangkat satu per-satu ke dalam dalam rumah saksi UMBU TAY RAWAMBAKU Alias UMBU ANDI (dilakukan Penuntutan terpisah) dan saksi UMBU TAY RAWAMBAKU Alias UMBU ANDI (dilakukan Penuntutan terpisah) tidak ada pada saat itu. Kemudian setelah berhasil menyimpan keempat mesin di dalam rumah, Terdakwa dan saksi BARON pulang meninggalkan rumah saksi UMBU TAY RAWAMBAKU Alias UMBU ANDI (dilakukan Penuntutan terpisah), sedangkan saudara LIMU (DPO) memang tinggal di rumah saksi UMBU TAY RAWAMBAKU Alias UMBU ANDI (dilakukan Penuntutan terpisah). Selanjutnya Terdakwa mengantar saksi BARON pulang ke kampung Patawang, selanjutnya Terdakwa juga pulang.

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa PT. MSM mengalami kerugian sekira **Rp. 107.798.692,- (seratus tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 23/PID/2024/PT KPG, tanggal 15 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 23/PID/2024/PT KPG, tanggal 15 Februari 2024;
3. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/PID/2024/PT KPG, tanggal 15 Februari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur No. Reg. Perkara: PDM-133/WGP/10/2023 tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut:

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/PID/2024/PT KPG



1. Menyatakan terdakwa **ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) unit mesin pompa air masing-masing :
 - 1 (satu) Unit Merk Western elektrik motor, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838978;
 - 1 (satu) unit Merk elektrim elektrik motors, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838992;
 - 1 (satu) unit Merk elektrim elektrik motors, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838974;

Dikembalikan kepada PT. MURIA SUMBA MANIS (PT. MSM)

- 1 (satu) unit HP dengan ciri-ciri : HP Merk OPPO casing warna biru, type A54, IMEI 1 : 869230050851651, IMEI 2 : 869230050851644, kartu sim 1. 081336282159, SIM 2. 081236867494;
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone, casing warna putih silver, model Iphone 6S, nomor seri FK4QFPYGRY7, IMEI : 35 326787 812913 5, kartu sim : 082252076107;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, modal TA-1465, IMEI 1 : 359813352711082, IMEI 2 : 359843353711081, kartu SIM 082340046203;
- Buku rekening bank BRI jenis tabungan SIMPEDES, atas nama BARON KAPENGA TANA HOMBA, nomor rekening 358001023958534;

Dikembalikan kepada saksi BARON KAPENGA TANA HOMBA

- 1 (satu) lembar boarding pas KM.AWU. Pelayaran Nasional Indonesia, Waingapu-Benoa/Denpasar, Tanggal 4 Februari 2023, atas nama TOMI UMBU PURA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan ciri-ciri : merek : Toyota, Type : Kijang KF10, Nosin : 3K-2745427, Noka : KF10-025181, No. Polisi : ED 9481, Warna : Biru.

Dikembalikan kepada saksi UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/PID/2024/PT KPG



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 102/Pid B/2023/PN Wgp, tanggal 25 Januari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Maramba Mila alias Aris alias Aris Tiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) unit mesin pompa air masing-masing :
 - 1 (satu) Unit Merk Western elektrik motor, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838978;
 - 1 (satu) unit Merk elektrim elektrik motors, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838992;
 - 1 (satu) unit Merk elektrim elektrik motors, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838974;

Dikembalikan kepada PT. MURIA SUMBA MANIS (PT. MSM);

- 1 (satu) unit HP dengan ciri-ciri : HP Merk OPPO casing warna biru, type A54, IMEI 1 : 869230050851651, IMEI 2 : 869230050851644, kartu sim 1. 081336282159, SIM 2. 081236867494;
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone, casing warna putih silver, model Iphone 6S, nomor seri FK4QFPYGRY7, IMEI : 35 326787 812913 5, kartu sim : 082252076107;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, modal TA-1465, IMEI 1 : 359813352711082, IMEI 2 : 359843353711081, kartu SIM 082340046203;
- Buku rekening bank BRI jenis tabungan SIMPEDES, atas nama BARON KAPENGA TANA HOMBA, nomor rekening 358001023958534;

Dikembalikan kepada saksi BARON KAPENGA TANA HOMBA;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/PID/2024/PT KPG



- 1 (satu) lembar boarding pas KM.AWU. Pelayaran Nasional Indonesia, Waingapu-Benoa/Denpasar, Tanggal 4 Februari 2023, atas nama TOMI UMBU PURA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan ciri-ciri : merek : Toyota, Type : Kijang KF10, Nosin : 3K-2745427, Noka : KF10-025181, No. Polisi : ED 9481, Warna : Biru;

Dikembalikan kepada saksi UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 102/Pid B/2023/PN Wgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 102/Pid B/2023/PN Wgp, tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 7 Februari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 12 Februari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing pada tanggal 31 Januari 2024;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/PID/2024/PT KPG



Membaca surat keterangan tidak mempelajari berkas perkara oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu Kelas II masing-masing tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 07 Pebruari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang dalam hal menyatakan Terdakwa **ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" namun kami Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Karena menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat, khususnya bagi PT. SMS yang mana akibat perbuatan terdakwa, PT. MSM mengalami kerugian sekitar **Rp 107.798.692,- (seratus tujuh juta rupiah tujuh ratus Sembilan puluh delapan enam ratus Sembilan puluh dua rupiah).**
3. Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pemidanaan itu sendiri antara lain untuk mendidik sikap mental/prilaku terdakwa dan sekaligus sebagai koreksi terhadap terdakwa dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta membebaskan rasa bersalah pada diri terdakwa, selain itu juga dalam surat tuntutan Penuntut Umum terkait hal memberatkan terdakwa **ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS pernah dihukum** Oleh karena

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/PID/2024/PT KPG



itu apabila terdakwa **ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS** hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, maka dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina terdakwa menjadi orang baik serta membebaskan diri dari rasa bersalah tidak tercapai, bahkan mungkin terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut bentuk edukasi yang **berakibat terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya**.

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang :

5. Menyatakan Terdakwa **ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tindak Pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana di maksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS MARAMBA MILA Alias ARIS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
7. Menetapkan barang berupa :
 - 3 (tiga) unit mesin pompa air masing-masing :
 - 1 (satu) Unit Merk Western elektrik motor, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838978;
 - 1 (satu) unit Merk elektrim elektrik motors, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838992;
 - 1 (satu) unit Merk elektrim elektrik motors, type NCB40-200/C, Nomor seri (SN) 3838974;

Dikembalikan kepada PT. MURIA SUMBA MANIS (PT. MSM)

- 1 (satu) unit HP dengan ciri-ciri : HP Merk OPPO casing warna biru, type A54, IMEI 1 : 869230050851651, IMEI 2 : 869230050851644, kartu sim 1. 081336282159, SIM 2. 081236867494;
- 1 (satu) unit HP Merk Iphone, casing warna putih silver, model Iphone 6S, nomor seri FK4QFPYGRY7, IMEI : 35 326787 812913 5, kartu sim : 082252076107;
- 1 (satu) unit HP merek NOKIA warna biru, modal TA-1465, IMEI 1 : 359813352711082, IMEI 2 : 359843353711081, kartu SIM 082340046203;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/PID/2024/PT KPG



□ Buku rekening bank BRI jenis tabungan SIMPEDES, atas nama BARON KAPENGA TANA HOMBA, nomor rekening 358001023958534;

Dikembalikan kepada saksi BARON KAPENGA TANA HOMBA

□ 1 (satu) lembar boarding pas KM.AWU. Pelayaran Nasional Indonesia, Waingapu-Benoa/Denpasar, Tanggal 4 Februari 2023, atas nama TOMI UMBU PURA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

□ 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) dengan ciri-ciri : merek : Toyota, Type : Kijang KF10, Nosin : 3K-2745427, Noka : KF10-025181, No. Polisi : ED 9481, Warna : Biru.

Dikembalikan kepada saksi UMBU TAY RAWAMBAKU alias UMBU ANDI

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan kontra memori banding tanggal 12 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum, karena alasan Memori Banding tersebut didasarkan fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori banding tersebut haruslah DITOLAK;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo* telah mempertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu sebagai berikut :

- a) *Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap ancaman dalam interval waktu yang paling ringan hingga maksimal ancaman Pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;*
- b) *Bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim harus bersikap adil dan proporsional dalam menjatuhkan lamanya pembedaan. Majelis Hakim harus membedakan lamanya hukuman antara pelaku yang terlibat secara langsung dalam melakukan tindak pidana (pleger), pelaku yang menyuruh melakukan tindak pidana (doenpleger), dan pelaku yang hanya turut serta dalam melakukan tindak pidana (medepleger), dimana medepleger sudah*

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/PID/2024/PT KPG



- sepantasnya mendapat hukuman yang lebih ringan daripada pleger dan doenpleger;
- c) *Bahwa diketahui pleger dalam perkara ini yaitu saksi Baron sebelumnya telah dijatuhi vonis penjara selama 2 (dua) tahun;*
 - d) *Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. (vide : Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wgp hal. 30);*

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim di atas, dengan menjatuhkan pidana kepada Terbanding (Terdakwa) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan telah memenuhi rasa keadilan yang sesungguhnya. Sesuai fakta dan kejadian yang termuat dalam dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Hal ini nampak pada pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut : *“Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan dalil Penasehat Hukum dalam nota pembelaannya bahwa uraian fakta dan kejadian yang termuat dalam dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, karena tidak ada saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa ikut langsung dalam pencurian pompa air milik PT. MSM bersama saksi Baron pada tanggal 26 Januari 2023 tersebut. (vide : Putusan Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wgp hal. 29);*

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara *a quo* kami sebagai Penasehat Hukum Terbanding (Terdakwa) sependapat dengan Majelis Hakim untuk itu putusan yang dijatuhkan kepada Terbanding (Terdakwa) telah membawa rasa keadilan yang sesungguhnya, sehingga menguatkan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Waingapu nomor : 102/Pid.B/2023/PN.Wgp, tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 102/Pid B/2023/PN Wgp, tanggal 25 Januari 2024, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/PID/2024/PT KPG



dari Terdakwa/Penasehat Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan Terdakwa maupun pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum in casu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa, dan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut terbukti hanya berperan membantu menurunkan mesin pompa air dari dalam bak truk ke jalan, dan membantu mengangkat mesin pompa air dari jalan untuk dimasukkan ke dalam rumah saksi Umbu Andi bersama dengan saksi Baron dan saksi Pulu, Terdakwa tidak terlibat langsung dalam pencurian yang dilakukan oleh saksi Baron, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penuntut Umum yang menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak sesuai dengan tujuan dari pemidanaan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dibenarkan dan ditolak, karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, dan khususnya kepada Terdakwa untuk merubah kelakuannya agar tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi keadilan masyarakat akan tetapi telah sejalan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang tidak hanya mengandung aspek penegakan hukum

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/PID/2024/PT KPG



tetapi mengandung aspek pendidikan kepada masyarakat maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan kontra memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum, karena isinya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat Pertama dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang seluruh pertimbangan hukumnya telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a qua di tingkat Banding, maka alasan kontra memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum dinyatakan beralasan dan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Waingapu nomor 102/Pid.B/2023/PN.Wgp, tanggal 25 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena dilakukan penahanan dalam perkara lain, maka untuk masalah penahanan tidak menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 102/Pid.B/2023/PN Wgp, tanggal 25 Januari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2024**, oleh **Ojo Sumarna, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Daniel Pratu, S.H., M.H.** dan **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/PID/2024/PT KPG



Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, **Yusuf Faot, S.H.**,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat
Hukum;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

1. Daniel Pratu, S.H., M.H.

Ttd.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Ttd.

2. Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

Untuk Turunan Resmi

Plt. Panitera,

Ttd.

SEGA HENDRICUS, S.H.

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 23/PID/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)